

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah membersihkan harta benda. Menurut *syariat*, zakat adalah pengambilan harta benda yang telah ditentukan dengan ciri-ciri tertentu dan milik kelompok tertentu. (Mu'is & Faris, 2011, hlm. 231). Setiap orang Islam yang mempunyai harta benda yang sudah sampai nisabnya, wajib dikeluarkan zakatnya dan dibagikan kepada yang berhak menerimanya. (Abidin, 2001, hlm. 110). Zakat dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengatasi kemiskinan masyarakat dan menghilangkan kesenjangan sosial, maka perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah.

Zakat memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam masalah zakat juga harus mempertimbangkan kebutuhan riil penerima zakat, kemampuannya dalam memanfaatkan dana zakat untuk peningkatan kesejahteraan dan pembebasan diri dari kemiskinan. Pelaksanaan zakat di masyarakat kurang dipercayai terhadap penyelenggaraan zakat. Pengelolaan zakat di masyarakat masih memerlukan tuntunan serta strategi yang tepat agar dapat mengumpulkan dana zakat. Sikap kurang percaya tersebut akan dapat dikurangi, jika diciptakan organisasi yang baik terutama sistem administrasinya, pengawasan yang ketat.

Mengingat zakat begitu penting dan merupakan satu kewajiban bagi umat Islam maka untuk menyempurnakan syariat Islam, pemerintah memberikan

perhatian dengan membentuk UU Pengelolaan Zakat (UUPZ) nomor 38 tahun 1999. Undang Undang ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah dalam menangani kiprahnya lembaga Amil Zakat di Indonesia dalam mengentaskan kemiskinan. Bersama munculnya UUPZ tersebut, secara otomatis legalitas lembaga amil zakat di Indonesia sudah sangat kuat (“Prosedur Pengumpulan Dana Zakat di Badan Amil Zakat Nasional”, 2020)

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan membantu pelaksanaan kegiatan penghimpunan zakat maka dibentuklah Unit pengumpulan zakat. Sebagaimana hal tersebut tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 pada Pasal 22 (Hakim, 2020, hlm. 239). Berdasarkan peraturan badan amil zakat nasional nomor 2 tahun 2016 tentang pembentukan dan tata kerja unit pengumpul zakat BAZNAS baik pada tingkat Nasional, Provinsi atau pada tingkat Kabupaten dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang disingkat UPZ. UPZ merupakan satuan organisasi untuk membantu mengumpulkan zakat (“PERBAZNAS”, t.t.).

Begitu juga dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 16 dinyatakan bahwa unit pengumpul zakat (UPZ) dapat dibentuk pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. UPZ juga dapat dibentuk pada tingkat kecamatan, kelurahan atau lainnya, dan tempat lainnya (Sukti, 2013, hlm.147).

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid terkait tugas amil selaku badan pelaksana pengelolaan dana publik baik berupa zakat. Seorang amil dan segenap pengurus UPZ Masjid dituntut untuk amanah, profesional dan transparan

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Sebagaimana yang disebutkan Rasulullah SAW. Dalam sabdanya mengenai ancaman bagi siapa saja yang diberikan amanah melakukan pengelolaan zakat, antara lain yaitu sebagai berikut :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana. (QS. At-Taubah [9] : 60).

Zakat pada dasarnya memang tidak pernah lepas dengan panitia amil zakat baik di Masjid, di musola, dan tempat lainnya. Setiap tahunnya pada saat bulan Ramadhan tiba, marak bermunculan panitia amil zakat di Masjid dan musola yang melakukan penerimaan, pengumpulan, dan pendistribusian harta zakat. Terkhususnya dalam pengelolaan pengumpulan dana zakat yang dilakukan oleh UPZ Masjid di daerah kota Banjarmasin.

Dalam pengumpulan dana zakat melalui UPZ harus ada strategi dalam pengumpulannya. Oleh karena itu pencapaian hasil yang memadai, sebuah lembaga sejatinya memiliki standar manajemen yang diatur secara legal oleh pemerintah, sehingga UPZ Masjid memiliki langkah dan acuan dalam melaksanakan pengelolaan zakat di bidang pengumpulan maupun pendistribusian zakat.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai pengumpulan dana zakat melalui UPZ tersebut. Dengan demikian peneliti mengambil suatu judul penelitian

“Strategi pengumpulan dana zakat oleh UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) BAZNAS di Kota Banjarmasin” yang menjadi studi kasus dalam penelitian ini adalah Masjid Jami Sei Jingah dan At Taqwa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana strategi pengumpulan dana zakat oleh UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) BAZNAS di Masjid Jami Sei Jingah dan At Taqwa Kota Banjarmasin ?
2. Apa saja kendala-kendala dalam pengumpulan dana zakat melalui UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) BAZNAS di Masjid Jami Sei Jingah dan At Taqwa Kota Banjarmasin ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas, perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui strategi pengumpulan dana zakat oleh UPZdi Masjid Jami Sei Jingah dan At Taqwa Kota Banjarmasin di Kota Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam pengumpulan dana zakat melalui UPZdi Masjid Jami Sei Jingah dan At Taqwa Kota Banjarmasin Kota Banjarmasin.

D. Manfaat Penelitian

Secara singkat manfaat atau kegunaan penelitian ini adalah :

1. Hasil penelitian ini dapat dipergunakan untuk memberikan gambaran tentang teori dan memahami ilmu ekonomi pada jurusan ekonomi syariah mengenai strategi pengumpulan dana zakat oleh UPZ (unit pengumpulan zakat) di Masjid.
2. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan lapangan serta peningkatan pada strategi dan kendala yang perlu ditangani dalam pengumpulan dana zakat oleh UPZ (unit pengumpulan zakat) di Masjid.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional/batasan istilah perlu dilakukan untuk memperjelas dan membatasi judul penelitian.

1. Strategi

Strategi adalah pola tindakan utama yang dipilih untuk mengerahkan seluruh sumber daya organisasi dalam mewujudkan visi organisasi melalui misi. (Mulyadi, 2007, hlm. 11). Strategi yang dimaksud dalam penelitaian ini adalah strategi pengumpulan dana zakat yang berarti langkah-langkah untuk menambah penghimpunan dana zakat, dimana strategi ini bertujuan agar dapat meningkatkan pengumpulan dana zakat khususnya dilokasi yang diteliti.

2. Zakat

Zakat (*Zakah*) secara bahasa bermakna “mensucikan”, “tumbuh” atau “berkembang”. Menurut istilah *syara'*, zakat bermakna mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahik) sesuai dengan syarat-syarat

yang telah ditentukan syariat Islam. Zakat merupakan bagian dari rukun Islam yang ke-4 dan hukum pelaksanaannya adalah wajib (Wibisono, 2015, hlm. 1). Zakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah zakat fitrah dan zakat maal yang ditangani oleh UPZ Masjid Kota Banjarmasin yang diteliti.

3. Pengumpulan Dana Zakat

Pengumpulan dana zakat merupakan salah satu hal yang sangat mendasar dalam proses pengelolaan zakat. Zakat memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengumpulan dana zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah maupun lembaga amil zakat yang dibentuk oleh masyarakat.

Pengumpulan dana zakat dapat dilakukan melalui rekening, kotak amal dan penyerahan langsung (datang) ke sekretariat UPZ Masjid dan lain sebagainya, sebagaimana yang diterapkan masing-masing UPZ untuk kelancaran kegiatan. Pengumpulan dana zakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah yang dilakukan oleh UPZ Masjid Kota Banjarmasin yang diteliti guna tercapainya kesejahteraan masyarakat dengan strategi atau metode yang digunakan para pengurus UPZ.

4. UPZ (Unit Pengumpulan Zakat)

Undang-undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011 pada pasal 1 ayat 9 menjelaskan, bahwa yang dimaksud dengan Unit Pengumpul Zakat yang kemudian disingkat dengan UPZ adalah satuan organisasi yang

dibentuk BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat. Tugas dan fungsi UPZ bertanggung jawab melaksanakan dan membantu kegiatan BAZNAS dari segi, pengumpulan, pendataan muzakki, pendataan mustahik zakat, dan selanjutnya dilaporkan kepada BAZNAS.

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid terkait tugas amil selaku badan pelaksana pengelolaan dana publik baik berupa zakat, infak, dan sedekah. Seorang amil dan segenap pengurus UPZ Masjid dituntut untuk amanah, profesional dan transparan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Unit pengumpulan zakat (UPZ) yang dimaksud dalam penelitian ini adalah UPZ yang berada di Masjid Kota Banjarmasin yang diteliti. Dalam penelitian ini, UPZ di Kota Banjarmasin yang menjadi studi kasus adalah Masjid Jami Sei Jingga dan At Taqwa yang dimana sebagai tempat pengelolaan pengumpulan dana zakat. Hal ini dikarenakan Peneliti ingin berfokus pada UPZ yang berada di Masjid besar Kota Banjarmasin yang biasanya menjadi tempat penyiaran agama Islam melalui ceramah oleh Ustadz tersohor atau umum diketahui orang banyak, bahkan oleh orang diluar Kalimantan Selatan. Seperti (Alm) Guru Zuhdi di Masjid Sei Jingga dan Guru Ilham di Masjid At Taqwa.

5. Studi kasus Masjid Jami Sei Jingga dan At Taqwa di Kota Banjarmasin.

Masjid yang dimaksud pada penelitian ini yaitu Masjid besar di Kota Banjarmasin yang memiliki sekretariat ataupun pengelolaan UPZ BAZNAS, salah satunya adalah Masjid jami Sei Jingga dan

Masjid At Taqwa yang menjadi kajian studi kasus dalam penelitian ini. **Masjid jami Sei Jingah** bertempat di Jalan Sei Jingah Kecamatan Banjarmasin Utara dan **Masjid At Taqwa** bertempat di Jalan A. Yani KM. 3,5 Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur.

Masjid itu sendiri memiliki peran yang strategis sebagai komunitas zakat. Karena, Masjid memiliki dua peran, yakni sebagai tempat beribadah dan silaturahmi serta pengumpulan zakat.

F. Penelitian Terdahulu

Hasil dari penelusuran yang dilakukan, peneliti menemukan beberapa penelitian yang *relevan* dengan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti. Dan penelitian tersebut telah dilakukan oleh:

1. Tesis yang disusun oleh Ahmad Qaswini mahasiswa Pascasarjana jurusan Magister Hukum Keluarga, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya tahun 2018, yang berjudul “Studi Tata Kerja UPZ Masjid Dan Musola Dalam Pengelolaan Dan Pendistribusian Zakat Di Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya“, adapun persamaan antara penelitian yang dikaji oleh Peneliti dengan penelitian yang dikaji oleh Ahmad Qaswini adalah sama-sama membahas mengenai UPZ Masjid yang didalamnya mencakup Pengelolaan pengumpulan dana zakat UPZ.
2. Jurnal yang disusun oleh Iwan Henri Kusnadi, Anggia Hermawati dan Taharuddin dengan judul Prosedur Pengumpulan Dana Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Subang pada volume 2 Issue

2, Desember 2020. Adapun persamaan antara penelitian yang dikaji oleh Peneliti dengan jurnal ini adalah menggunakan prosedur pengumpulan dana zakat.

3. Tesis yang disusun oleh Hasbimatara, mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada tahun 2020, yang berjudul “Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) UPZ Masjid di Kota Banjarmasin“, adapun persamaan antara penelitian yang dikaji oleh Peneliti dengan penelitian yang dikaji oleh Hasbimatara adalah sama-sama membahas mengenai pengelolaan zakat UPZ Masjid di Kota Banjarmasin. Pengelolaan zakat mencakup didalamnya pengumpulan dana zakat.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih terarahnya pembahasan dalam Penelitian skripsi ini, maka disini perlu digunakan sistematika yang dibagi menjadi lima bab, masing-masing bab terdiri dalam beberapa sub bab, yang sistematika tersebut sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional/batasan istilah, penelitian terdahulu, dan sistematika Penelitian.

Bab kedua, berisi landasan teori tentang permasalahan yang diteliti dan kerangka pemikiran, yakni definisi pengumpulan dana zakat, proses upz mengumpulkan dana zakat, startegi pengumpulan dana zakat melalui upz untuk meningkatkan pengumpulan zakatnya, pencapaian pengumpulan zakat dari bulan

ke bulan dan dari tahun ke tahun dan kendala-kendala dalam pengumpulan dana zakat melalui upz di Masjid Kota Banjarmasin.

Bab ketiga, berisi metode penelitian yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, dan pengecekan keabsahan data.

Bab keempat, pada bab ini akan disajikan hasil penelitian yang telah dilakukan Peneliti berupa hasil dari wawancara dan data-data yang didapat dari tempat penelitian yaitu UPZ Masjid jami Sei Jinggah dan UPZ Masjid At Taqwa. Serta hasil analisis terhadap data-data yang diperoleh dari sumber data mengenai startegi pengumpulan dana zakat melalui UPZdi Kota Banjarmasin (studi kasus Masjid jami Sei Jinggah dan UPZ Masjid At Taqwa).

Bab kelima, berisi kesimpulan dan saran-saran. Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan analisis yang sudah dilakukan, serta berisikan saran atas penelitian yang dilakukan.